



PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG MEE
KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN

QANUN GAMPONG BLANG MEE KECAMATAN KUTA BLANG

NOMOR: 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN LOKASI WISATA PAYA NIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK BLANG MEE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan dipandang perlu mengembangkan kawasan Paya Nie sebagai lokasi destinasi objek wisata Gampong Blang Mee;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun Gampong Blang Mee Tentang Pengembangan Lokasi Destinasi Objek Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Wisata Melalui Desa Wisata;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Wisata Desa;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata;
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong;
20. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam;

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUET GAMPONG BLANG MEE

dan

KEUCHIK BLANG MEE

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN GAMPONG BLANG MEE TENTANG
PENGEMBANGAN DESTINASI OBJEK WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Gampong Blang Mee Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Keuchik adalah Keuchik Gampong Blang Mee.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong Blang Mee dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturan Gampong.
4. Keuchik adalah Kepala desa atau kepala Gampong Blang Mee;
5. Tuha Peuet adalah Tuha Peuet Gampong Blang Mee.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditanda tangani oleh Ketua Tuha Peuet dan Keuchik Gampong.
8. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet;
9. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, di mana Peraturan dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
10. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
11. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Gampong Blang Mee;
12. Kepala Dusun adalah Kepala atau ketua yang membidangi tugas pelayanan masyarakat tiap dusun di Gampong Blang Mee.
13. Keujrun Blang adalah Ketua yang membidangi bagian pelaksanaan pertanian Gampong Blang Mee.
14. Blang adalah Sawah dalam Gampong Blang Mee.
15. Imam Masjid adalah Imam Chik yang di pilih untuk mengurus operasional Masjid Gampong Blang Me.
16. Ketua Pemuda adalah Ketua Pemuda Gampong Blang Mee.
17. Pemuda adalah Pemuda Gampong Blang Mee (di atas 17 tahun atau telah menikah).
18. Remaja dan anak-anak adalah Remaja dan anak Gampong Blang Mee (di bawah 17 tahun).
19. Kenduri adalah Acara Resepsi perkawinan, akikah, syukuran, seuneujoh maupun agenda lainnya yang dilakukan warga Gampong dan dihadiri oleh para undangan.
20. Ekowisata adalah sebuah objek destinasi wisata yang akan dikembangkan di gampong Blang Mee pada lahan basah Rawa Paya Nie.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk suatu Peraturan Gampong yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat Gampong dan/atau masyarakat luar yang masuk atau berada di wilayah Gampong dan khususnya pada lokasi destinasi Eko Wisata Paya Nie.

Pasal 3

- (1) Qanun ini merupakan Dasar Hukum mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di Gampong pada lokasi destinasi Eko Wisata Paya Nie.
- (2) Pelaksana/eksekutorial Qanun ini adalah Keuchik beserta perangkatnya, unsur Tuha Peuet dan Pageu Gampong serta Babinkantibmas.
- (3) Qanun ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap warga Gampong dan warga yang berkunjung pada lokasi Eko Wisata Paya Nie.
- (4) Qanun Gampong Blang Mee dalam pelaksanaannya diawasi oleh Tuha Peuet dan Seluruh warga Gampong.

BAB III AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengembangan wisata gampong berazazkan:

- a. Berlandsakan syariat islam yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pelaporan terhadap hasil pengelolaan wisata; dan
- c. Dapat memberikan kepastian hukum serta keamanan pada lokasi destinasi objek wisata;
- d. Dapat memberikan sebuah kesan bernuansa pendidikan bagi pengunjung lokasi destinasi wisata;

Pasal 5

Wisata gampong dikembangkan dengan tujuan untuk:

- a. Menjalankan amat peraturan pemerintah untuk membangun destinasi wisata di gampong guna dapat meningkatkan pendapatan asli gampong dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di gampong;
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat gampong guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan habitas alam yang ada di gampong Blang Mee;

BAB IV ANGGARAN PENGEMBANGAN WISATA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan obyek wisata gampong disalurkan melalui badan pelaksana pembangunan Eko Wisata Paya Nie;
- (2) Penyaluran anggaran untuk pembangunan obyek wisata gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur;
- (3) Anggaran bantuan atau hibah dari pihak ketiga sepenuhnya di kelola oleh badan pelaksana pembangunan Eko Wisata Paya Nie.

BAB V HASIL USAHA WISATA GAMPONG

Pasal 7

Hasil atau keuntungan dari pengelolaan destinasi objek wisata gampong yang di kelola oleh badan pembangunan Eko Wisata Paya Nie akan menjadi Pendapatan Asli Gampong yang akan di laporkan dan di serahkan setiap tahun sebesar 30% dari keuntungan untuk di masukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagai Pendapatan Asli Gampong (PAG).

BAB VI PENINGKATAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 8

Pada tiap lokasi wisata di gampong Blang Mee harus memiliki sekurang-kurangnya di bangun:

- a. Menyediakan stand atau kios tempat berjualan produk hasil usaha gampong;
- b. Menyediakan lokasi pameran;
- c. Menyediakan area bermain untuk anak-anak;
- d. Menyediakan taman ruang terbuka hijau tempat berkumpul bagi santri, siswa, mahasiswa dan keluarga;
- e. Menyediakan pentas hiburan rakyat;
- f. Menyediakan ghazebo;
- g. Menyediakan kantin/Cafe;
- h. Menyediakan lahan Parkit;
- i. Menyediakan toilet khusus pria dan wanita;
- j. Menyediakan ruang menyusui;
- k. Menyediakan mushalla;
- l. Menyediakan penerangan;
- m. Menyediakan akses wifi gratis;
- n. Menyediakan papan informasi umum tentang ketertiban pengunjung; dan
- o. Pemandu;

BAB VII TATA KELOLA WISATA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Pengelola objek wisata gampong harus mentaati dan mengikuti segala peraturan yang telah di tetapkan dalam qanun gampong.
- (2) Pemerintah gampong Blang Mee bersama instansi terkait dapat menindak tegas pengelola dan pengunjung apa bila terdapat pelanggaran atau tidak patuh pada peraturan yang telah berlaku.
- (3) Untuk menghindari kecelakaan kerja atau kelalaian pengunjung, apabila objek wisata yang masuk dalam kategori dapat meningkatkan bahaya maka harus di libatkan Tim Search dan Rescue (SAR) untuk pengawasan.
- (4) Untuk ketertiban dan kenyamanan semua pihak, lingkup pengelolaan obyek wisata oleh pengelola dilaksanakan dari hulu sampai hilir;
- (5) Apabila pengola atau pengunjung terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan norma adat istiadat, maka semua pihak khususnya warga Gampong Blang Mee harus bijak dan professional serta menjunjung tinggi sikap kesopanan, guna menghindari anggapan negative terhadap obyek wisata Gampong Blang Mee yang berakibat timbulnya kerugian.
- (6) Apabila diharuskan, maka pengelolaan obyek wisata Gampong Blang Mee dilakukan setelah memperoleh semua perizinan dan non perizinan.
- (7) Tatacara pengelolaan obyek wisata Gampong Blang Mee oleh Badan Pembangunan Wisata berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pembangunan Eko Wisata Paya Nie.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Keuchik Gampong Blang Mee;

- (2) Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Blang Mee.
- (4) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Qanun Gampong.

Ditetapkan di : Blang Mee
pada tanggal : 6 Mei 2023

KEUCHEK GAMPONG BLANG ME,



H. AZHAR ISMAIL

Diundangkan di : Blang Mee
pada tanggal : 6 Mei 2023

SEKRETARIS GAMPONG BLANG MEE,

AFLIZAR

LEMBARAN GAMPONG BLANG MEE TAHUN 2023 NOMOR 4